



# JURNAL YURE HUMANO

No. ISSN :  
0216 - 7646

**Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular**  
**Alamat: Jakarta: Fakultas Hukum Jl. Cipinang Besar No. 2 Jakarta 13410,**  
**Telp:(021)8506707, 8562011, 8197386 Fax :(021) 8562010**  
**e-mail, info a mpu tantular.oc.id**  
**Website: <http://www.mpu tantular.oc.id>**

YURE HUMANO Vol. 5 Juli - Desember 2014

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS: PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 417 K/PID.SUS/2011**

**Oleh :**

**Sabungan Sibarani**

***Abstract***

*Defendant of Naga Sariawan Cipta Rimba got a shipment in the form of a cardboard box with a return address of Cahaya Motor Sawah Besar 44 with the aim of Banjarmasin via submission services PT. Adam Jaya Sakti containing methamphetamine, and after that the goods are properly checked positive for metamfetamin. Defendant and punishable as provided in Article 114 paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 on Narcotics. At the court of first instance sentenced to 17 years and the defendant was reaffirmed by the High Court (PT) Videos on December 13, 2010. The defendant then filed an appeal, and the Supreme Court granted the defendant's entire request for exemption even directly against the defendant. How can the Supreme Court freed the doers, the decision No. of 417 K/Pid.Sus/2011.*

*This type of research used in this thesis using normative legal research methods, namely: reviewing legal or conceptualized as a norm accepted rules of society, and the reference behavior of every person. The Supreme Court acquitted the accused Dragon Sprue Cipto-Liong Liong aka Jungle of narcotic crime is the fault of the offense of which the accused to him not proven legally and convincingly. Charges not proven the charges above include Article 114 Paragraph (2) of the Law No. 35 of 2009 on Narcotics, the defendant not guilty of a criminal offense without right and against the law not accept narcotics Category I plants weighing more than 5 (five) grams.*

*And in addition there is also that when the facts are legitimate and convincing dipersidangan can cause one of the elements of the criminal offense of which the accused was not proven, and there is no tort, and because of the error in persona and error in objecto, then remove the element of error. To avoid disparities in the criminal should need to be revisited ranges and maximum and minimum limits specified in the criminal law governing criminal sanctions against drug abuse.*

**PENDAHULUAN**

penyalahgunaan narkoba di Indonesia

Terjadinya perubahan gaya hidup di seluruh Indonesia, globalisasi, dengan disertai cepatnya arus informasi dan perpindahan penduduk, kecenderungan mengalami dampak perubahan drastis dalam setiap tahunnya. Penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian segenap pihak, disebabkan karena kecepatannya

dalam menimbulkan ketergantungan serta kesulitan dalam penanganan dan penyembuhan, terbukti dengan tingginya kasus-kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Dwi Yanni Lukitaningsih, *Narkoba, Pencegahan dan Penanganannya*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2001; 1.)

Tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). (Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003; vii)

Penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan berjalan menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait. (Dwi Yanni Lukitaningsih., *Op.cit.* ; 30)

Seperti kasus yang sekarang sedang penulis teliti yaitu kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasus ini berawal pada Selasa tanggal 22 Desember 2009 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember 2009 bertempat di Toko Putra Jaya Motor Jalan A. Yani Km. 7 RT. 4 Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili perkara ini. Kasus ini bermula pada saat terdakwa Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-Liong mendapat kiriman berupa kotak kardus dengan alamat pengirim Cahaya Motor Sawah Besar 44 dengan tujuan Banjarmasin melalu: jasa kiriman PT. Adam Jaya Sakti berisi sabu-sabu, dan setelah diperiksa benar bahwa barang tersebut positif mengandung metafetamin, namun hal ini telah terendus

oleh saksi Poli Purnama (PNS di Ditjen Bea Cukai di Bandara Sukarno Hatta Tangerang dan saksi ini juga tergabung dalam satgas BNN RI dan selanjutnya saksi berkoordinasi dengan BNN Pusat dan Ditjen Narkoba Polda Kalsel, disepakati untuk dilakukan pengiriman yang diawasi atas pengiriman paket yang dialamatkan pada alamat terdakwa.

Setelah mendapat informasi dari BNN Pusat tentang adanya pengiriman barang berupa sabu dari Jakarta tujuan Banjarmasin, ke tujuan Kepolisian Dit. Narkoba Polda Kalsel segera melakukan penyelidikan dengan mencari alamat jasa pengiriman PT. Adam Jaya Sakti di Banjarmasin dan setelah barang kiriman tiba di Banjarmasin, petugas melakukan pengantaran kiriman yang diawasi, dimana dua orang petugas kepolisian menyamar menjadi petugas PT. Adam Jaya Sakti. Singkat cerita, bungkusan dibuka dan berisi sebuah kotak besi hitam merek Krisbow yang didalam kotak berisi plastik warna

hitam yang di dalam bungkusan tersebut berisi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu masing-masing berat : 99,0 (sembilan puluh sembilan) gram, 108,9 (seratus delapan koma sembilan) gram, 106,2 (seratus enam koma dua) gram, 105,8 (seratus lima koma delapan) gram, 110,1 (seratus sepuluh koma satu) gram, 105, 9 (seratus lima koma sembilan) gram, 106,1 (seratus enam koma satu) gram, 108,8 (seratus delapan koma delapan) gram, 108,9 (seratus delapan koma sembilan) gram, dengan total berat kotor sabu sebanyak 1.068,6 (seribu enam puluh delapan koma enam) gram. Kemudian jajaran Dit. Narkoba Polda Kalsel melakukan pengeledahan di toko milik terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika lainnya, hanya menemukan barang lain (barang terlampir), selanjutnya tersangka dibawa ke Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika.( Indonesia. dapat membebaskan pelaku tindak pidana  
*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009* narkotika, studi kasus putusan No. 417  
*tentang Narkotika (Lembaran K/Pid.Sus/2011?*  
*Negara Republik Indonesia Tahun 2009*

Nomor: 143. Tambahan Lembaran Negara **PEMBAHASAN**

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Pada penjelasan Pasal 191 ayat (1)  
 5062), Pasal 114 Ayat (2) . Hal yang KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud  
 menarik dari kasus ini adalah mengenai dengan "perbuatan yang didakwakan  
 pertimbangan Majelis Hakim sehingga kepadanya tidak terbukti secara sah dan  
 terdakwa atau pelaku tindak pidana meyakinkan " adalah tidak cukup terbukti  
 narkotika (Liong-Liong) diputus tidak menurut penilaian hakim atas dasar  
 bersalah, mengingat dalam pengadilan pembuktian dengan menggunakan alat  
 tingkat pertama terdakwa divonis 17 tahun bukti menurut ketentuan hukum acara  
 dan hal ini dikuatkan kembali oleh pidana.

Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin pada Ketentuan tersebut di atas, berarti  
 tanggal 13 Desember 2010. Namun, ketika putusan bebas ditinjau dari segi yuridis  
 terdakwa melakukan kasasi, Mahkamah ialah putusan yang dinilai oleh majelis  
 Agung RI mengabulkan seluruh hakim tidak memenuhi asas pembuktian  
 permohonan terdakwa bahkan langsung menurut Undang-Undang secara negatif,  
 memberikan pembebasan terhadap artinya dari pembuktian yang diperoleh di  
 terdakwa (Liong-Liong). Permasalahan: persidangan, tidak cukup membuktikan  
 Dari uraian latar belakang tersebut, maka kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin  
 masalah yang akan dipaparkan dalam jurnal atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup  
 ini adalah mengapa Mahkamah Agung terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi

memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Bentuk-bentuk putusan bebas tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun dalam praktek peradilan, dikenal ada beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan bebas murni (*de zuivere vrijspraak*), Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti.
2. Putusan bebas tidak murni (*de onzuivere vrijspraak*), putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal

batalnya dakwaan secara terselubung atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidakterbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan.

Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*) yang terselubung, dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti.

3. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya (*devrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen*), pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya adalah pembebasan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa harus diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.

4. Pembebasan yang terselubung (*c/e bedekte vrijskrpraak*), pembebasan yang terselubung pembebasan yang dilakukan dimana hakim telah mengambil keputusan tentang *feite n* dan menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum, padahal putusan tersebut berisikan suatu "pembebasan secara murni".

Pada Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya".

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, terkandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu:

1. Asas minimum pembuktian, yaitu asas bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

2. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim bahwa :

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,

karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai, atau

2. Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.

Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim, jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah

membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Pada kasus ini, terdakwa Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-Liong dituntut karena telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa didakwa telah menerima barang bukti seperti tersebut di atas. Pada tingkat Pengadilan Negeri Banjarmasin, terdakwa diganjar dengan hukuman 17 tahun penjara. Putusan ini lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin- Kalimantan Selatan. Namun, ketika terdakwa melakukan banding pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI mengabulkan seluruh permohonan terdakwa balikan langsung memberikan pembebasan terhadap Liong-Liong.

Menjadi hal yang relatif mudah untuk membuat dan mengkonstruksikan putusan bebas, syaratnya menurut KUHAP adalah kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan. Meskipun kualifikasi kesalahan menurut para ahli kurang pas masuk dalam persyaratan putusan bebas, akan tetapi dalam praktek hal tersebut mudah dibaca yakni dalam bentuk salah satu unsur dari dakwaan tidak terbukti. Artinya jika ada fakta-fakta dipersidangan yang sah dan meyakinkan dapat menyebabkan salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka putusan bebas adalah hasilnya.

Intinya bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara, harus terdapat pertimbangan hukumnya, antara lain penilaian atas tuduhan (uraian dari pasal-pasal, cara mengajukan dan maksud daripada tuduhan), pengakuan para tertuduh, keterangan-keterangan para saksi, alat-alat bukti lainnya, penemuan-penemuan lain di dalam dan di luar sidang, pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis dan pertimbangan-pertimbangan

atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Bilamana kita merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 542/Pid.Sus/2010/PN.Bjm, dimana terdakwa Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-Liong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.

Pada dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;

Unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan di muka hukum.

Pada perkara ini terdakwa Naga Sariawan Cipto Rimba Alias Liong Liong dihadapkan kepersidangan, oleh Penuntut Umum. setelah identitasnya diperiksa dimuka persidangan ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan maupun surat-surat lainnya dalam berkas perkara, serta terdakwa dipandang cakap secara hukum, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum:

2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli. menukar, menyerahkan atau menerima;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata sebagai berikut :

- a. Pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2009 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan A. Yani

Km.7, Rt.04, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yaitu di Toko Putra Mas Jaya Motor yang merupakan toko milik terdakwa, terdakwa telah menerima kiriman paket barang yang ditujukan atau dialamatkan kepada toko milik terdakwa tersebut;

- b. Setelah saksi Poli Purnama mengetahui bahwa ada paket barang yang ditujukan ke alamat toko terdakwa dan dicurigai paket tersebut berisi narkotika maka berkoordinasi dengan BNN Pusat serta Polda Kalimantan Selatan untuk melakukan pengawasan dalam pengiriman terhadap paket barang tersebut;
- c. Kemudian paket barang tersebut diambil dari ekspedisi PT. Adam Jaya Sakti oleh saksi Agus Jawardi dan Thoriqurahman untuk dikawal diantarkan ketempat tujuan yaitu ke toko milik terdakwa Toko Putra

Mas Jaya Motor di Jalan Ahmad Yani Km. 7. Rt 04. Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar; Selanjutnya saksi Agus Jawardi bersama dengan saksi Junaidi dan karyawan PT. Adam jaya Sakti mengantarkan paket tersebut sesuai dengan alamat tujuan yaitu ke toko terdakwa yang ternyata toko tersebut adalah took spare part yang dikelola oleh terdakwa sendiri; Kemudian ketika saksi Agus Jawardi dan saksi Junaidi menyerahkan paket barang kepada terdakwa dan telah diterima oleh terdakwa lalu terdakwa langsung mengakui bahwa paket adalah untuknya sesuai dengan alamat yang tertera pada paket tersebut dan selanjutnya terdakwa menerima paket lalu menandatangani resi pengiriman atau surat tanda terima kiriman;

- f. Terdakwa oleh saksi Agus Jawardi diminta untuk membuka paket yang ternyata paket tersebut berisi butiran kristal sebanyak 10 (sepuluh) paket dan masing-masing dengan berat : 99,0 gram, 108,9 gram, 106,2 gram, 105,8 gram, 110,1 gram, 105,9 gram, 106,1 gram, 108,8 gram, 108,9 gram, 108,9 gram;
- g. Setelah dilakukan pengujian terhadap kristal yang telah diterima oleh terdakwa tersebut berdasarkan Surat Badan **POM** No.LP.Nar.K.09.0902 tanggal 30 Desember 2009 pada hasil pengujian menerangkan bahwa contoh yang diuji 351.10 gr dari sisihan barang bukti mengandung metafetamina yang merupakan narkotika golongan **I** sesuai UU No.35 Tahun 2009;
- h. Terdakwa telah menerima paket yang berisi sabu tersebut adalah

dilakukan secara tanpa hak karena dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk perawatan atau pengobatan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menerima telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah menerima kiriman paket barang yang berada dalam kardus yang ditujukan/dialamatkan kepada toko terdakwa yaitu toko Putra Jaya Motor di Jl. A.Yani Km.7 Rt.04 Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar;
- b. Paket kiriman barang tersebut diambil dari ekspedisi PT. Adam Jaya Sakti oleh saksi Agus Jawardi dan Thoriqurahman untuk dikawal diantarkan ke terdakwa dan ternyata toko tersebut adalah toko spare part yang dikelola oleh terdakwa sendiri dan kemudian saat saksi Agus Jawardi dan saksi Junaidi menyerahkan paket kepada terdakwa dan kemudian paket diterima oleh terdakwa dan pada saat tersebut terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah untuknya sesuai dengan alamat yang tertera pada paket dan selanjutnya terdakwa meyakini paket tersebut miliknya lalu menandatangani resi pengiriman atau surat tanda terima;
- c. Terdakwa setelah menerima paket tersebut dan menandatangani resi pengiriman kemudian terdakwa diminta untuk membuka paket

.yang ternyata berisi butiran kristal sebanyak 10 (sepuluh) paket masing-masing dengan berat: 99,0 gram, 108,9 gram, 106,2 gram, 105,8 gram, 110,1 gram, 105,9 gram, 106,1 gram. 108,8 gram, 108,9 gram, 108,9 gram;

Setelah dilakukan pengujian terhadap kristal yang merupakan barang paket yang diterima oleh terdakwa dan setelah disisihkan untuk diuji berdasarkan Surat Badan POM No.LP.Nar.K.09.0902 tanggal 30 Desember 2009, menerangkan hasil pengujian : contoh yang diuji 351.10 gr dari sisihan barang bukti mengandung metamfetamina merupakan Narkotika Gol. I UU No. 35 Tahun 2009;

Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diterima oleh terdakwa merupakan jenis narkotika yang berbentuk bukan tanaman yang beratnya secara keseluruhan yaitu 1.068,6 gram;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.

Dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Disisi lain, selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pembenaar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan atau menghapuskan kesalahan terdakwa

atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan Pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dan pantas dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disisi lain, Hakim Mahkamah Agung memiliki pendapat lain (*dissenting opinion*). Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa Naga Sariawan Cipto Rimba alias I.liong-Liong tidak terbukti melawan hukum, tidak bersalah dan bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas".

Berkenaan dengan putusan bebas pada tingkat Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Agung memiliki beberapa

pertimbangan, diantaranya karena pengadilan tingkat pertama (*Judex facti*) telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya tentang pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengadilan tingkat pertama atau *judex facti* dalam mempertimbangkan pembuktian kurang cermat (*onvo Idoende gemotiverd*), karena sesuai dengan fakta yang ditemukan bahwa barang bukti berupa bungkus/paket kiriman dari titipan kilat yang bernama PT. Adam Jaya Sakti sebelum diterima oleh Terdakwa sudah dalam keadaan terbuka, hal mana tidak memenuhi syarat untuk pengiriman yang seharusnya yaitu barang/sesuatu kiriman harus dalam keadaan tertutup dan dibuka sendiri oleh penerima kiriman *in casu* adalah Terdakwa, karenanya paket sedemikian adalah cacat prosedur dan berhak untuk tidak diterima karena sepatasnya dinilai sebagai kiriman yang tidak resmi

(*illegal*). Akan tetapi oleh pengirim yang ternyata adalah petugas yang menyamar, terdakwa dipaksa untuk menerima dan membuka paket yang sudah terbuka dan ternyata paket tersebut berisi sabu-sabu. Selain itu bertentangan dengan logika hukum bahwa pengirim paket *in casu* adalah petugas Polri, bukan karyawan atau pegawai pengiriman titipan kilat cabang setempat (Banjarmasin), hal tersebut menunjukkan bahwa dapat dipastikan ada kepentingan petugas dalam hal pengiriman barang bukti *in casu*, oleh karenanya barang bukti yang perolehannya seperti tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan sebagai barang bukti (*Exclusionary Rules*).

Ternyata dalam pengiriman paket yang menjadi barang bukti *in casu* terdapat kekeliruan /perbedaan nama yang dikirim beserta nama toko dan alamatnya sehingga terjadi "*error in persona* dan *error in obyekto*" dimana

nama penerima adalah "A Liong" sedangkan Terdakwa bernama: Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-Liong. Perbedaan nama adalah sangat esensial karena identitas seseorang telah diakui secara sah bahwa salah huruf ataupun salah kata membuktikan tidak sama alias berbeda orangnya. Demikian juga mengenai nama toko yang dikirim paket tersebut adalah "Toko Mas Putra Jaya Motor" sedangkan nama toko Terdakwa adalah "Toko Putra Jaya Motor", demikian juga terdapat perbedaan alamat dalam pengiriman yaitu Jalan Ahmad Yani (samping Polsek Banjarmasin), sedangkan alamat toko Terdakwa yang sebenarnya adalah Jalan Ahmad Yani Km 7 RT Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bahwa dari data-data pengiriman tersebut di atas mulai dari perbedaan nama penerima kiriman, perbedaan nama toko, berikut perbedaan alamat toko/alamat yang

dituju, sehingga terlihat adanya ketidakpastian tentang subyek maupun obyek *in casu*, karenanya terdapat kekaburan pengiriman paket yang dituju sehingga tidak mempunyai kekuatan dalam pembuktian subyek dan obyeknya (*obscuurlibel*), sehingga dapat dibatalkan karena terdapat kekeliruan subyek dan obyek.

3. Pada kasus *a quo* telah terjadi hal-hal yang merupakan rekayasa penyidik Polri untuk Terdakwa tentang adanya kiriman paket *in casu* yaitu terbukti dengan adanya Surat Perintah kepada Satgas BNN No.Pol . .Sprint.Gas /178/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 bahwa akan ada pengiriman barang berupa paket sabu melalui PT. Adam Jaya Sakti/perusahaan pengiriman barang dari Jakarta ke Banjarmasin, pada tanggal 21 Desember 2009. diduga berisi sabu. Bahwa surat perintah tersebut bertanggal 20 Desember 2009 dan ditanda tangani

tanggal 20 Desember 2009, berarti sudah diketahui akan ada pengiriman melalui PT. Adam Jaya Sakti i Jakarta, pada tanggal 21 Desember 2009, dan surat perintah tersebut juga berlaku hanya dari tanggal 20 s.d. 22 Desember 2009, karena sudah ditargetkan pada tanggal 21 Desember 2009 operasi di Jakarta selesai.

4. Pada kasus *a quo* telah terdapat pelanggaran asas minimal pembuktian, yaitu :
- a. Bukti yang diajukan berupa paket sabu kiriman dari PT. Adam Jaya Sakti yang dari semula tidak diketahui isinya oleh penerima (dalam hal ini Terdakwa), tanpa didukung dengan bukti-bukti petunjuk lainnya yang ada hubungannya dengan pengiriman paket tersebut baik berupa keterangan saksi - saksi maupun bukti lainnya (*vide* Pasal 183 KUHAP).



- b. Selain itu barang-barang Terdakwa yang berupa 5 (lima) unit HP tidak satupun terdata tentang hubungan Terdakwa dengan pihak lain mengenai pengiriman barang berupa paket sabu yang diterimanya.
- c. Mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp 11.207.000, - (sebelas juta dua ratus tujuh ribu rupiah) tidak terbukti adanya indikasi transaksi keuangan antara Terdakwa dengan pihak yang berhubungan dengan pengiriman paket sabu yang diterimanya.
- d. Nomor telepon Terdakwa tidak sama dengan nomor telepon dalam paket yang dikirim.
6. Pada hasil pemeriksaan untuk mendukung barang bukti, ternyata tidak ada yang dapat mendukung sebagai tambahan barang bukti, antara lain :
- a. Test urine dan darah: Terdakwa negatif, berarti tidak ada tanda-tanda Terdakwa sebagai pemakai /pengguna.
- b. Rekening Terdakwa: dari semua transaksi diperiksa tidak ada/ tidak pernah ada transaksi dalam jumlah besar dan semuanya hanya menyangkut transaksi onderdil/sparepart, karenanya tidak ditemukan kecurigaan adanya transaksi narkoba.
- c. Barang bukti 5 (lima) unit handphone: dari pemeriksaan kontakannya, tidak di temukan hal-hal yang mencurigakan tentang transaksi narkoba.

Berdasarkan datum-datum tersebut di atas ternyata tidak terbukti adanya alat bukti pendukung yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karenanya bukti paket sabu *a quo* adalah tidak memenuhi syarat

d. Penggeledahan di toko dan rumah objek yang dipermasalahkan terdakwa juga tidak ditemukan (dipersengketakan) adanya tanda-tanda yang berhubungan dengan kegiatan narkotika.

7. Berdasarkan semua uraian fakta tersebut di atas membuktikan bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat ada perbuatan melawan hukum, tetapi karena terjadi *error in persona* dan *error in objecto*, maka unsur kesalahan hapus. Oleh karena bukan diputus bebas melainkan lepas dari segala tuntutan hukum.

Istilah *error in persona* maupun *error in objecto* digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas gugatan (kalau di perdata) atau dakwaan (kalau di pidana). Eksepsi dengan dasar *error in persona* di ajukan oleh Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum karena dakwaan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah, seperti yang dijelaskan di atas. Mengenai istilah *error in objecto*, pada prinsipnya adalah kesalahan dakwaan atas

Dari pembahasan di atas, nampak jelas bahwa apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan, seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika.

Sedangkan tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat

hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Penilaian sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang syah. Pembuktian di luar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Beberapa Alat-alat bukti dalam proses peradilan pidana nasional yakni; keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pada kasus *a quo* telah terdapat pelanggaran asas minimal pembuktian yaitu:

1. Bukti yang diajukan berupa paket sabu kiriman dari PT. Adam Jaya Sakti yang dari semula tidak diketahui isinya oleh penerima (dalam hal ini Terdakwa),

tanpa didukung dengan bukti - buku petunjuk lainnya yang ada hubungannya dengan pengiriman paket tersebut baik berupa keterangan saksi - saksi maupun bukti lainnya (vide pasal 183 KUHAP).

2. Selain itu barang-barang Terdakwa yang berupa 5 (lima) unit HP tidak satupun terdata tentang hubungan Terdakwa dengan pihak lain mengenai pengiriman barang berupa paket sabu yang diterimanya.
3. Mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp 11.207.000, - (sebelas juta dua - ratus tujuh ribu rupiah) tidak terbukti adanya indikasi transaksi keuangan antara Terdakwa dengan pihak yang berhubungan dengan pengiriman paket sabu yang diterimanya.
4. Nomor telepon Terdakwa tidak sama dengan nomor telepon dalam paket yang dikirim.

Pada data tersebut di atas ternyata tidak terbukti adanya alat bukti pendukung

yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karenanya bukti paket sabu *a quo* adalah tidak memenuhi syarat normatif dalam Hukum Pembuktian, karenanya bukti tersebut dikesampingkan. Pada hasil pemeriksaan untuk mendukung barang bukti, ternyata tidak ada yang dapat mendukung sebagai tambahan barang bukti, antara lain:

1. Test urine dan darah : Terdakwa negatif, berarti tidak ada tanda-tanda Terdakwa sebagai pemakai /pengguna.
2. Rekening Terdakwa: dari semua transaksi diperiksa tidak ada/ tidak pernah ada transaksi dalam jumlah besar dan semuanya hanya menyangkut transaksi onderdil/sparepart, karenanya tidak ditemukan kecurigaan adanya transaksi narkoba.
3. Barang bukti 5 (lima) unit hand phone: dari pemeriksaan kontakannya, tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan tentang transaksi narkoba.

4. Penggeledahan di toko dan rumah Terdakwa juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang berhubungan dengan kegiatan narkoba.

5. Bahwa dari semua uraian fakta tersebut di atas membuktikan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum, karena tidak terbukti adanya unsur kesalahan sebagai dasar perbuatan melawan hukum bagi Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dikenakan sanksi pidana dan oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan.

Berdasarkan kasus ini, terdakwa Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-Liong, telah dilakukan tes urine dan darah, dan hasilnya negatif. Ini berarti bahwa tidak ada tanda-tanda terdakwa sebagai pemakai atau pengguna. Di mana dalam hal ini, unsur pembuktian alat bukti tidak terpenuhi, terdakwa tidak terbukti melawan hukum, tidak bersalah dan bebas (*vrijspraak*).

Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

Jadi dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab seseorang diputus bebas adalah selama proses persidangan, dia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Sedangkan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Maksudnya penyebab seseorang diputus lepas dari segala tuntutan hukum adalah perbuatan yang didakwakan

kepadanya terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

Terkait dengan kasus ini, terdakwa Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-Liong membuktikan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum, karena tidak terbukti adanya unsur kesalahan sebagai dasar perbuatan melawan hukum bagi Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dikenakan sanksi pidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan.

Disisi lain, dalam dakwaan terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Ini artinya jika ada fakta-fakta dipersidangan yang sah dan meyakinkan dapat menyebabkan salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak

terbukti, dan tidak terdapat perbuatan melawan hukum, tetapi karena terjadi *error in persona* dan *error in objecto*, maka "unsur kesalahan hapus.

Oleh karena itu, menurut Penulis terdakwa bukan diputus bebas melainkan lepas dari segala tuntutan hukum. Mengingat *Error in persona* maupun *error in objecto* digunakan di pengadilan pada tahap dakwaan. Dasar . *error in persona* diajukan oleh Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena dakwaan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung memutus bebas terdakwa Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-Liong dari tindak pidana narkoba adalah karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan. Dakwaan tidak terbukti tersebut diantaranya adalah dakwaan atas Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Dan sebagai tambahan pula bahwa bilamana ada fakta-fakta dipersidangan yang sah dan meyakinkan dapat menyebabkan salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, dan tidak terdapat perbuatan melawan hukum, dan karena terjadinya *error in persona* dan *error in objecto*, maka unsur kesalahan hapus.

### **Saran**

Saran yang bisa penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi institusi Mahkamah Agung, hendaknya dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Agung, hakim tidak menekankan aspek moral sampai-

sampai harus melupakan aspek realism hukum yang justru sarat dengan kehadiran berbagai konsep, baik dari lingkungan sosial maupun psikologi. Mengingat hal ini justru mengundang kontroversi dan desakan massa untuk segera memeriksa hakim agung. Disisi lain, hakim sangat dipengaruhi oleh dorongan etika dan moral, selain bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan yang tergolong sangat spesifik dan mengundang interpretasi yang jeli.

Pada putusan kontroversial terutama tentang kasus dengan terdakwa Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-Liong perlu ketelitian dan kecermatan dalam menganalisis perkara/BAP dan harus betul-betul ditekankan agar tidak menghasilkan putusan yang keliru dan salah, secara detail jika membaca berbagai data yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat, jelas sekali ada ketimpangan pada pihak tergugat, baik itu soal fakta-fakta empirik/objek

hukum, maupun data-data prosedural yang secara normatif telah salah.

3. Sebaiknya para penegak hukum jeli melihat kasus yang ada, jangan sampai seseorang ditangkap, dituntut dan diadili tetapi akhirnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim. Hal ini berguna untuk dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian hukum, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu aparat penegak hukum dapat Memberikan hak-hak terdakwa yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, sehingga hak asasinya sebagai manusia ciptaan Tuhan tidak diabaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Yanni Lukitaningsih, *Narkoba, Pencegahan dan Penanganannya*. (Jakarta: PT. Elex Mecjia Komputindo, Kelompok Gramedia, 2001).
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Storia Grafika, 2002).
- Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Cetakan Kesebelas. (Malang; Penerbit UMM Press, 2010).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2011.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)*.